



WALIKOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS)  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang masih berlaku pada saat meninggal dunia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
  9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2010 tentang Mekanisme Teknis Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta ;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 244 Tahun 2012 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Daerah Kota Yogyakarta;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) KOTA YOGYAKARTA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
4. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.
5. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri, secara administrasi tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
6. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada keluarga yang memiliki KMS Kota Yogyakarta yang masih berlaku pada saat meninggal dunia.

7. Ahli Waris adalah keluarga sedarah lurus yaitu ayah, ibu, anak kandung dan keluarga sedarah kesamping yaitu saudara kandung.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah untuk membantu biaya pemakaman.

BAB III  
PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN  
Pasal 3

- (1) Penerima santunan kematian adalah ahli waris almarhum/almarhumah yang namanya tercantum dalam KMS.
- (2) Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka santunan kematian diterimakan kepada Ketua RT setempat untuk keperluan proses pemakaman.
- (3) Ahli Waris sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan Kuasa kepada Pengurus RT atau Pihak Ketiga untuk menerima Santunan Kematian.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Keponakan, Menantu dan Anak Angkat yang sah secara hukum.

BAB IV  
PERSYARATAN, TATA CARA DAN BATAS WAKTU  
Bagian Pertama  
Persyaratan  
Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian adalah sebagai berikut :
  - a. KMS dan Foto Copy KMS yang didalamnya tercantum nama almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal sebanyak 2 (dua) lembar;
  - b. Apabila KMS sebagaimana dimaksud huruf a diatas hilang, maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian;

- c. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atau Foto Copy Bukti Pengambilan Kutipan Akta Kematian yang dilengkapi dengan foto copy surat kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto Copy Kartu Keluarga almarhum/almarhumah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Foto Copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. Foto Copy Kartu Keluarga ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian dilakukan oleh Pengurus RT dari almarhum/almarhumah dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :
- a. KMS dan Foto Copy KMS yang didalamnya tercantum nama almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal sebanyak 2 (dua) lembar;
  - b. Apabila KMS sebagaimana dimaksud huruf a diatas hilang, maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian;
  - c. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atau Foto Copy Bukti Pengambilan Kutipan Akta Kematian yang dilengkapi dengan foto copy surat kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto Copy KTP Pengurus RT yang mengambil sebanyak 2 (dua) lembar.
  - e. Membawa Stempel RT.
- (3) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh pihak ketiga dari almarhum/almarhumah dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :
- a. KMS dan Foto Copy KMS yang didalamnya tercantum nama almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal sebanyak 2 (dua) lembar;
  - b. Apabila KMS sebagaimana dimaksud huruf a diatas hilang, maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian;
  - c. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atau Foto Copy Bukti Pengambilan Kutipan Akta Kematian yang dilengkapi dengan foto copy surat kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto Copy Kartu Keluarga almarhum/almarhumah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Foto Copy KTP pihak Pemegang Kuasa sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. Surat Kuasa dari ahli waris kepada Pihak Ketiga bermaterai cukup yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW di wilayah almarhum/almarhumah.

## Pasal 5

Bagi anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya tercantum dalam KMS yang usianya sampai dengan 2 (dua) tahun meninggal dunia belum masuk dalam KMS, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan orang tua bermaterai cukup yang

menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.

## Bagian Kedua

### Tata Cara

#### Pasal 6

Tata cara mengurus santunan kematian adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon datang diloket pengurusan santunan kematian di Kota Yogyakarta dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
- b. Jika permohonan memenuhi syarat administrasi, maka pemohon akan diberi langsung uang santunan kematian jika masih ada uang persediaan, dan jika uang persediaan habis, maka uang santunan akan diberikan setelah uang persediaan ada.
- c. Apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak terlebih dahulu membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke wilayah sebelum memberikan uang santunan.

#### Pasal 7

Petugas pelayanan wajib untuk mencoret nama almarhum/almarhumah yang tercantum dalam KMS dengan diberi keterangan dan paraf.

## Bagian Ketiga

### Batas Waktu

#### Pasal 8

Batas waktu pengurusan santunan kematian untuk tahun berjalan paling lambat 4 (empat) hari kerja dihitung sejak tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.

## BAB V

### BESAR SANTUNAN

#### Pasal 9

Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 7 Maret 2014.

WALIKOTA YOGYAKARTA  
ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Maret 2014.

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 10.